



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Bantul serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lainnya Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
2. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
3. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera/tera ulang.
4. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
5. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
6. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
7. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan playanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Penyidikan tindak pidana di bidanf retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

22. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan BDKT.

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian :

a. Alat-alat UTTP yang terdiri atas :

1. ukuran panjang;
2. takaran;
3. pemas;
4. anak timbangan untuk menimbang biasa;
5. anak timbangan untuk menimbang halus;
6. timbangan untuk menimbang biasa;
7. timbangan untuk menimbang halus;
8. meter arus bahan bakar minyak;
9. meter gas;
10. meter air dan meter cairan minuman;
11. meter KWH;
12. tangki ukur tetap;
13. tangki ukur gerak;
14. alat ukur dari gelas;
15. bejana ukur;
16. meter taksi;
17. meter kadar air;
18. alat ukur tinggi;
19. alat ukur gaya dan tekanan;

20. alat ukur tekstil kabel dan sejenisnya;
21. Alat ukur waktu; dan
22. Alat ukur suhu.

b. BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasi;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. biaya modal.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat UTTP, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan.

BAB V
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RETRIBUSI TERUTANG DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara penagihan

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Teta/Tera Ulang.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
 - (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang telah mendapatkan pelayanan Tera/Tera Ulang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,3 /2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang serta pengawasan.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Bantul serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peran utama dalam melindungi konsumen pada kegiatan perindustrian, perdagangan dan kepentingan umum penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud instansi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERATA/TERATA ULANG

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATA/TERATA ULANG

I.	Jasa terata, terata ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus :	TARIF TIAP UNIT (Rp)
	Tera, terata ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya :	TERATA/TERATA ULANG
A.	Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan) :	
	1. Sampai dengan 1m.	2.000
	2. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m.	10.000
	3. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m.	20.000
	4. Lebih dari 50 m.	60.000
B.	Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):	
	1. Sampai dengan 2 liter.	2.000
	2. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter.	10.000
	3. Lebih dari 5 liter.	15.000
C.	Pemas(pengesahan/pembatalan)	2.000
D.	Anak timbangan untuk menimbang biasa :	
	1. Sampai dengan 1 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	200
	b. Menjustir.	200
	2. 2 kg dan 5 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	1.000
	b. Menjustir.	1.000
	3. 10 kg dan 20 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	5.000
	b. Menjustir.	5.000
	4. Lebih dari 20 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	10.000
	b. Menjustir.	10.000
E.	Anak timbangan untuk menimbang halus:	
	1. Sampai dengan 1 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	500
	b. Menjustir.	500
	2. Lebih dari 1 kg:	
	a. pengesahan/pembatalan.	2.000
	b. Menjustir.	2.000
F.	Timbangan untuk menimbang biasa :	
	1. Kekuatan sampai dengan 25 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis timbangan meja/ dacin logam.	3.000
	b. menjustir untuk jenis timbangan meja / dacin logam.	3.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	6.000
	d. menjustir untuk jenis bobot ingkut/ sentisimal.	6.000

	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	8.000
	f. menjustir untuk jenis cepat.	8.000
	g. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	10.000
	h. menjustir untuk jenis elektronik.	10.000
2.	Kekuatan lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis dacin logam.	12.000
	b. menjustir untuk jenis dacin logam.	12.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	15.000
	d. menjustir untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	15.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	18.000
	f. menjustir untuk jenis cepat.	18.000
	g. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	20.000
	h. menjustir untuk jenis elektronik.	20.000
3.	Kekuatan lebih dari 110kg sampai dengan 250kg:	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis dacin logam.	22.000
	b. menjustir untuk jenis dacin logam.	22.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	25.000
	d. menjustir untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	25.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	27.000
	f. menjustir untuk jenis cepat.	27.000
	g. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	30.000
	h. menjustir untuk jenis elektronik.	30.000
4.	Kekuatan lebih dari 250kg sampai dengan 500 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	32.000
	b. menjustir untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	32.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	35.000
	d. menjustir untuk jenis cepat.	35.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	38.000
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	38.000
5.	Kekuatan lebih dari 500kg sampai dengan 750 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	40.000
	b. menjustir untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	40.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	42.000
	d. menjustir untuk jenis cepat.	42.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	45.000
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	45.000
6.	Kekuatan lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	50.000
	b. menjustir untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	50.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	65.000
	d. menjustir untuk jenis cepat.	65.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	80.000
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	80.000

	7. Kekuatan lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	100.000
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	100.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	150.000
	d. menjustir untuk jenis cepat.	150.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	200.000
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	200.000
	8. Kekuatan lebih dari 3.000 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	300.000
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	300.000
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	350.000
	d. menjustir untuk jenis cepat.	350.000
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	400.000
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	400.000
	G. Timbangan untuk menimbang halus (Neraca):	
	a.pengesahan/pembatalan.	25.000
	b. menjustir.	25.000
	H. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM):	
	1. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal:	
	a. 100 m ³ /h pertama.	50.000
	b. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h.	5.000
	c. lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	2.500
	2. Meter Induk Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m ³ /h).	
	a. 100 m ³ /h pertama.	100.000
	b. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h tiap m ³ /h.	10.000
	c. lebih dari 500 m ³ /h, tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	1.000
	3. Meter Prover Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua detektor switch (dalam liter) dan banyak seksi yang diperiksa :	
	a. 2.000 liter pertama (tiap liter) minimum Rp. 50.000,-.	2.000
	b. lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap liter).	1.000
	c. lebih dari 10.000 liter (tiap liter) Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	500
	Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat meter prover dengan 2 seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 pesawat meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi meter prover yang diperiksa. Minimum Rp. 100.000,-	

	4. Pompa Ukur Pengesahan/pembatalan untuk tiap selang pengisian :	25.000
I.	Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi) :	
	1. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10m ³ /h.	15.000
	b. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h.	25.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h.	30.000
	d. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h.	40.000
	2. Meter Induk Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h.	20.000
	b. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h.	35.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h.	45.000
	d. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h.	60.000
	3. Meter Gas Orifis Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	80.000
J.	Meter Air dan Meter Cairan Minuman Yang lain :	
	1. Meter Air Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h.	2.000
	b. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h.	5.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h.	20.000
	2. Meter Cairan Minuman Yang Lain Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h.	5.000
	b. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h.	10.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h.	30.000
K.	Meter kWh :	
	1. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. 1 fasa.	2.000
	b. 3 fasa.	10.000
	2. Meter Induk Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. 1 fasa.	4.000
	b. 3 fasa.	20.000
L.	Tangki Ukur Tetap :	
	1. Pengesahan/pembatalan untuk pesawat tangki ukur tetap silinder datar.	1.350.000
	2. Pengesahan/pembatalan untuk pesawat tangki ukur tetap silinder tegak.	2.750.000
M.	Tangki Ukur Gerak :	
	1. Pengesahan/pembatalan untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	75.000
	2. Pengesahan/pembatalan untuk tiap tangki ukur wagon	400.000

N.	Alat Ukur dari Gelas Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	1. Gelas Ukur.	20.000
	2. Pipet.	30.000
	3. Buret.	40.000
	4. Labu Ukur.	50.000
O.	Bejana Ukur Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat:	
	1. kapasitas sampai dengan 50 liter.	100.000
	2. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter.	150.000
	3. kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter.	300.000
	4. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter.	500.000
	5. kapasitas lebih dari 1.000 liter.	750.000
P.	Meter Taksi, pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	25.000
Q.	Meter Kadar Air, pengesahan/pembatalan.	100.000
R.	Alat Ukur Tinggi Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	1. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang.	20.000
	2. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik.	40.000
	3. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik.	100.000
	4. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung.	200.000
S.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	1. Tensimeter.	50.000
	2. Manometer.	70.000
II.	Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus	
	Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	5.000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO